



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Kepiting, Kelurahan Sangadji, RT. 009, RW. 004, Kecamatan Kota Ternate Utara, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H dan Iswanto, S.H., M.H adalah Advokat yang berkantor pada “ **KANTOR POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA POSBAKUMADIN CABANG HALMAHERA UTARA**” yang beralamat di Jalan Siswa, RT. 001, RW. 02, Desa Gurua, Kecamatan Tobelo Utara, kabupaten Halmahera Utara, provinsi Maluku Utara dan berdomisili elektronik di alamat: iswantojuisvi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2022 dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor : 313/VI/2022/PA.TTE tanggal 06 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jl Perumahan Louw Permai, Kelurahan Ngade, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Galitan. SH. M.H.

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Jalan Pertamina, Ling. Fitu Puncak, RT. 006,/RW. 003, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor : 332/VI/2022/PA.TTE tanggal 14 Juni 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/21/II/2022, Tertanggal 24 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung hidup terpisah yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yaitu **Muhammad Izzyan. R.** laki-laki, Umur 2 (dua) tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya yang mana setelah menikah 21 Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

4.1. Bahwa setelah menikah pada tanggal 21 Februari 2020 dan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak ada kabar lagi;

4.2. Bahwa setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2 tahun terakhir;

4.3. Bahwa Tergugat bahkan hingga Penggugat melahirkan anak Tergugat juga Tergugat tidak datang menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) Tahun 4 (Empat) Bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughras Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**) tanggal 14 Juni 2022, mediasi berhasil sebagian ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Penggugat dan Tergugat yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang anak yang bernama **Muhammad Izzyan. R.** laki-laki, Umur 2 (dua) tahun, Ddalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah sepakat tidak saling menghalangi atau melarang apabila ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
3. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat jika terjadi penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada point 1,2,3 benar;
- Bahwa pada posita 4 point 4.1 sampai dengan 4.3 adalah **Tidak benar**, yang benar adalah Tergugat merasa Kecewa dikarenakan perjanjian secara kekeluargaan bahwa Mahar emas seberat 5 Gram dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) dan diadakan acaranya

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



dirumah Penggugat namun kenyataannya pernikahan dilakukan di KUA setempat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada gugatan semula ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawaban yang telah disampaikan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Nomor: 050/21/II/2022, Tertanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota ternate, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

2. SAKSI.

Saksi 1 **Ramli Rehalat Bin Muhammad Lesi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di RT.01, RW.04, Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung hidup terpisah yang mana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan dikaruniai satu orang anak dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena tidak tinggal satu rumah, karena setelah aqad nikah Tergugat langsung pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat ;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat saat nikah dengan Tergugat dalam keadaan hamil sehingga dibuat kesepakatan untuk menikah secara baik baik di rumah orang tua Penggugat dengan perjanjian mahar yang diberikan emas seberat 5 Gram dan uang tunai sebesar sepuluh juta namun kenyatannya menikah di KUA sehingga setelah selesai akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak ada kabar ;
- Bahwa pisah tempat tinggal semenjak hari setelah pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dihari setelah akad nikah sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh saksi selaku orang tua kandung dari Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Saksi 2 **Serli Botji Binti Botji Robo**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 03, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung hidup terpisah Penggugat bertempat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa yang saksi tahu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak tinggal bersama setelah menikah,

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saksi tahu setelah akad nikah, Tergugat meminta izin untuk pergi ke kamar kecil namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dihari acara pernikahan tersebut yang dilaksanakan di KUA setempat dan pada saat itu dihadiri juga oleh saksi sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah semenjak selesai akad nikah tersebut pada tahun 2020 ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat hidup bersama orang tuanya;
- Bahwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan mohon juga putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan dimana Tergugat setelah akad nikah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang sampai saat ini sudah dua tahun lebih dan seklama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat kecewa atas perjanjian sebelum terlaksananya aqad nikah sehingga setelah aqad nika Tergugat langsung meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ramli Rehalat Bin Muhammad Lesi** dan **Serli Botji Binti Botji Robo**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah aqad nikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah aqaad nikah sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa sebab ;
- Bahwa Penggugat saat aqd nikah sudah dalam keadaan hamil, dan sekarang sudah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Izzian R.
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 21 Februari 2020 sampai sekarang yang hingga kini sudah 2 tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat pelaksanaan aqad nikah dalam keadaan terpaksa dimana Penggugat sudah dalam keadaan hamil, dan bukan didasarkan atas tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diamana dalam kenyataannya bahwa setelah pelaksanaan aqad nikah di Kantor KUA Kecamatan Ternate Tengah, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa sebab, dan sejak kejadian itu terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Penggugat dan Tergugat sudah saling menuduh melakukan perselingkuhan sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terbangun kepercayaan yang baik dalam mengarungi rumah tangganya dan sudah tidak saling menghargai sebagai ikatan suami istri yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan jika hal ini di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إِنْ اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَالِقَةً

Artinya : diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya maka tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, harus memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kerinduan dan kasih sayang terhadap anak tersebut termasuk membawa anak tersebut jalan jalan dengan pemberitahuan dan izin dari Penggugat dan jika Penggugat menutup akses terhadap Tergugat dalam mencurahkan kasih sayangnya maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengalihan hak hadhanah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal.12 dari14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama **Muhammad Izzayan R**, laki laki, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **310. 000,00** (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqai'ddah 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	310.000,00-
---------------	---	-----------	--------------------

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.14 dari14 hal. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2022/PA.Tte.